



PENETAPAN
Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

AMIRUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Maralleng, 31 Desember 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Cilellang, Desa Pao pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Pendidikan SLTP, Email : Wedyabarru1@Gmail.Com, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311023112790020 tanggal 17 September 2020, tertera identitas pemohon yaitu AMIRUDDIN yang lahir di Maralleng pada tanggal 31 Desember 1979 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311021507100003 tanggal 13 April 2022, tertera identitas pemohon AMIRUDDIN yang lahir di Maralleng pada tanggal 31 Desember 1979 ;
- Bahwa didalam Paspor pemohon Nomor : C2989655 tanggal 28 Januari 2019, tertera identitas pemohon yaitu AMIRUDDIN SAHARUDDIN CACO yang lahir di Maralleng pada tanggal 30 Desember 1979;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Bar



- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor : 23/05/V/1999 tanggal 3 Mei 1999, tertera identitas Pemohon yaitu AMIRUDDIN HS yang lahir di Maralleng pada tanggal 30 Desember 1979;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tanggal kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yaitu AMIRUDDIN yang lahir di Maralleng pada tanggal 31 Desember 1979 sedangkan pada Paspur pemohon tertera AMIRUDDIN yang lahir di Maralleng pada tanggal 30 Desember 1979;
- Bahwa atas perbedaan tanggal kelahiran pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perbaikan yaitu lahir pada tanggal 31 Desember 1979 di ubah menjadi lahir pada tanggal 30 Desember 1979;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan tanggal kelahiran pemohon pada data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/290/DUKCAPIL tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan tanggal kelahiran pemohon pada data kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu AMIRUDDIN yang lahir di Maralleng pada tanggal 31 Desember 1979 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311023112790020 tanggal 17 September 2020 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311021507100003 tanggal 13 April 2022 diubah menjadi AMIRUDDIN yang lahir di Maralleng pada tanggal 30 Desember 1979 sebagaimana tertera pada Paspur pemohon Nomor : C2989655 tanggal 28 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan penulisan nama pemohon, tempat kelahiran dan tahun kelahiran pada data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311023112790020 atas nama Amiruddin;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311021507100003 atas nama Amiruddin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/05/V/1999;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Paspor dengan Nomor C2989655;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/230/Dukcapil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irna A Binti Abdullah B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Cilellang, Desa Pao pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang ada didalam KTP, KK tertulis Amiruddin lahir di Maralleng tanggal 31 Desember 1979;
- Bahwa identitas didalam kutipan akta nikah dan paspor Pemohon tertulis identitas tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1979;
- Bahwa dalam hal ini pemohon ingin memperbaiki tanggal kelahiran agar dokumen-dokumen Pemohon tercipta keseragaman;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran;
- Bahwa perbaikan tersebut tidak digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum maupun menghapuskan hutang piutang;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wedya Ratnawati, S.Sos Binti Abdullah B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Cilellang, Desa Pao pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran;
- Bahwa identitas Pemohon yang ada didalam KTP, KK tertulis Amiruddin lahir di Maralleng tanggal 31 Desember 1979;
- Bahwa identitas didalam kutipan akta nikah dan paspor Pemohon tertulis identitas tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1979;
- Bahwa dalam hal ini pemohon ingin memperbaiki tanggal kelahiran agar dokumen-dokumen Pemohon tercipta keseragaman;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran;
- Bahwa perbaikan tersebut tidak digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum maupun menghapuskan hutang piutang;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan ini maka perlu Hakim akan terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen tanggal kelahiran dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah tanggal kelahiran. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, yang masing-masing bukti surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili Cilellang, Desa Pao pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan demikian Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru, sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, sehingga saat ini Pemohon telah berumur 44 (empat puluh empat) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya terhadap Pemohon ini telah mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa perubahan taggal kelahiran adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-2, tanggal kelahiran yang tertulis pada dokumen tersebut terhadap diri Pemohon adalah 31 Desember 1979 . Kemudian berdasarkan bukti P-3, P4 sampai pada dokumen tersebut tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 30 Desember 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa tanggal kelahiran Pemohon adalah 30 Desember 1979 sehingga hal ini bersesuaian dengan bukti P-3 dan P-4. Bahwa terhadap perbedaan identitas ini berdasarkan bukti P-5, Pemohon telah melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil memohonkan penetapan pengadilan perubahan tanggal kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti tanggal kelahiran Pemohon tersebut dan juga perubahannya tidak digunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum ataupun menghapuskan hutang/piutang;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas senyatanya tanggal kelahiran Pemohon adalah 30 Desember 1979 (vide bukti P-3 dan P-4), maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap permohonan pemohon yang meminta untuk melakukan perubahan pada tanggal kelahiran yang semula 31 Desember 1979 menjadi 30 Desember 1979, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga permohonan pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatikan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga. Oleh karenanya petitum keempat Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yakni Amiruddin lahir di Maralleng tanggal 31 Desember 1979 sebagaimana didalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7311023112790020 dan Kartu Keluarga No. 7311021507100003, diperbaiki dan seterusnya menjadi Amiruddin lahir di Maralleng tanggal 30 Desember 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;
5. Menghukum biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Surahmi Nihaya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Surahmi Nihaya, S.H.,M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang :	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)